

PROSIDING

Konferensi Ilmiah

Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

“PEMIKIRAN KRITIS DAN STRATEGI PEMBAHARUAN HUKUM”

JILID LENGKAP

Jakarta, 29 Oktober 2019



BALITBANGKUMHAM Press

PROSIDING
Konferensi Ilmiah
Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

**“PEMIKIRAN KRITIS
DAN STRATEGI PEMBARUAN HUKUM”**

JILID LENGKAP

Jakarta, 29 Oktober 2019

BALITBANGKUMHAM Press

©2019 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

PROSIDING

Konferensi Ilmiah

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

"Pemikiran Kritis dan Strategi Pembaruan Hukum"

Jilid Lengkap

Tim Penyusun : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Layout : Panjibudi dan Maria Mahardhika

Dicetak oleh : Percetakan Pohon Cahaya

E-ISBN : 978-623-7124-54-2 (no. jil. lengkap)

Cetakan Pertama : November 2019

Diterbitkan oleh :



BALITBANGKUMHAM Press (Anggota IKAPI)

Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan

Website: www.balitbangham.go.id

Telp: (021) 252 5015, ext. 513/514

E-mail: balitbangkumhampress@gmail.com

DAFTAR ISI

Susunan Panitia Konferensi Ilmiah Balitbang Hukum dan HAM.....	v
Editor dan Reviewer Konferensi Ilmiah Balitbang Hukum dan HAM.....	vi
Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	vii
Kata Pengantar Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum	ix
Keynote Speech Menteri Hukum dan HAM RI	xv
OPTIMALISASI PERAN MEDIA DALAM PEMBERITAAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA <i>(Optimization of The Role of News of Corruption in Indonesia)</i>	
Chontina Siahaan, Mompang L. Panggabean	1
REVITALISASI RUPBASAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET SITAAH HASIL TINDAK KORUPSI <i>(Revitalization of Rupbasan In the Optimization of Asset Management of Corruption Following Results)</i>	
Antok Kurniyawan, Yola Nur Hasanah.....	21
KONSTRUKSI UNSUR KESALAHAN PADA PEMBERANTASAN KORUPSI MENUJU SISTEM ANTI KORUPSI YANG BERKEADILAN <i>(Intentionally Element Construction In the Corruption Combating Towards a Justice of Anticorruption Policies)</i>	
Elstonsius Banjo.....	39
PENGEMBANGAN KUALIFIKASI PEMOHON PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI DI MAHKAMAH KONSTITUSI <i>(Progress of Petitioner's Qualification on Legislation's Examination About Corruption on the Constitutional Court)</i>	
Kahfi Adlan Hafiz	61
MENAKAR KOMPABILITAS TRANSPLANTASI OMNIBUS LAW DALAM KONTEKS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SISTEM HUKUM INDONESIA <i>(Measuring the Compliance of Omnibus Law Transplant in the Context of Legislation with the Indonesian Legal System)</i>	
Sarah Safira Aulianisa.....	79
OPTIMALISASI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI <i>(Optimization of Corruption Prevention and Action)</i>	
Aras Firdaus, Rudy Hendra Pakpahan	91
URGensi PENATAAN REGULASI DALAM RANGKA MENJAMIN SUPREMASI HUKUM <i>(Regulatory Arrangement Ensuring the Supremacy of the Law)</i>	
Sudjana.....	107

REVITALISASI PEMILU ATAS KETERLIBATAN SUARA "PUTIH ABU-ABU" PADA DEMONSTRASI <i>(Revitalization of Election for the Involvement of "Gray-White Voice" in Demonstration)</i> Sarip, Reza Aristiawan.....	133
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA: DEKOLONISASI KEJAHATAN POLITIK DALAM RKUHP <i>(Criminal Law Reform: Decolonization of Political Crime on The Criminal Code Draft)</i> Syukron Salam, Eko Mukminto.....	151
UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI PENGELOLAAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI ASET NEGARA <i>(The Efforts of Increasing State Revenue Through Asset Management Of Corruption As State Assets)</i> Koesmojo Ponco Aji, Muhammad Arief Hamdi, Anindito Rizki Wiraputra.....	171
TANTANGAN REGULASI 4.0 DI ERA DISRUPSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM <i>(Challenges on Regulation 4.0 in The Era of Digital Disruptive under Sociology of Law Perspective)</i> Muhammad Ivan.....	189
KONFIGURASI KEADAAN DARURAT DALAM PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG <i>(Emergency Configuration in Regulation Application Government Replacement of Law)</i> Andryan.....	209
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM APARATUR MELALUI E-LEARNING <i>(Improvement of Apparatus Human Resource Competence through E-Learning)</i> Rezky Ana Ashal.....	225
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SEBAGAI ORGANISASI PEMBELAJAR: STUDI AWAL KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM NASIONAL <i>(Ministry of Law and Human Rights as Learning Organization (LO): Initial Study for National Legal Resources Development Framework)</i> Junaidi Abdilah.....	239
PERAN PROGRAM SDM UNGGUL TERHADAP PENINGKATAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI DALAM PELAYANAN PUBLIK <i>(The Role of Superior Human Resources Programs to Improve Anti Corruption Behavior Index in Public Services)</i> Willy Wilbowo.....	265
EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BERBASIS ELEKTORNIK TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI	

<i>(Effectiveness of Regional Autonomy Electronic-Based on Prevention Measures Criminal Corruption)</i> Rahmat Saputra.....	279
EVALUASI "GETTING ZERO TO HALINAR" DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I CIPINANG JAKARTA <i>(Evaluation Getting Zero to Halinar in The Correctional Institutions of Cipinang Jakarta)</i> Indra Jaya Ali.....	301
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN PENGETAHUAN SEBAGAI PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMBELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM <i>(Implementation of Knowledge Management as The Development of Learning Organizations in The Ministry of Law and Human Rights)</i> Yuliana Primawardani.....	319
PENGARUH KOMUNIKASI INTERPERSONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP KEBERHASILAN DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM STUDI PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG <i>(The Effect of Interpersonal Communication of Community Considerations to Success of Diversibility and Restorative Justice in Handling Children Facing the Law Study at Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung)</i> Ali Muhammad; Umar Anwar; Bobby Briando.....	341
STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI INDONESIA BERDASARKAN METODE ANALISIS SWOT <i>(Competency Development Strategy of Indonesian Probation Officer Based on SWOT Analysis Method)</i> Dannissa Rahmadiyah, Fitra Wityanto, Galih Yantho, Mirna Dewi.....	361
DUPLIKASI KEWENANGAN BNPT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS KHUSUS TERORIS SENTUL <i>(Duplicated Authority of BNPT in Terrorist Prisoners Establishment in Sentul Prison)</i> Umar Faruq Mahmud.....	375
PENINGKATAN STANDAR MUTU DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMASYARAKATAN MENGGUNAKAN KONSEP CORPORATE UNIVERSITY DI POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN <i>(Increasing Quality Standards and Development of Human Resources Using Corporate University Concepts in Correctional Polytechnic)</i> Dimas Dhanang Sutawijaya, Yudha Cahyo Prabowo, Nur Ria Tri Jayanti.....	395
OPTIMALISASI STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI PANCASILA KETUHANAN YANG MAHA ESA Mukhlisih; Noor Alis Setiyadi.....	411

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG EFEKTIF DI LEMBAGA PEMERINTAHAN KOTA BEKASI MENGGUNAKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK <i>(Effective Corruption Prevention and Enforcement Strategies with Good Governance in Bekasi City Government)</i> Rona Apriana Fajarwati; Ricky Nata Pratama.....	427
OPTIMALISASI KOMPETENSI MANAJEMEN SUMBER DAYA LEGISLASI NASIONAL DALAM KONSTRUKSI HUKUM NASIONAL <i>(Optimizing the Management Competencies of National Legislation Resources in The National Legal Construction)</i> Mochamad Isnaeni Ramdhan.....	443
PENERAPAN FRAUD RISK ASSESSMENT ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA GUNA MENCEGAH KORUPSI DI INDONESIA <i>(Fraud Risk Assessment of State Finance Management to Prevent Corruption in Indonesia)</i> Heber Anggara Pandapotan; Gresie Eflin Siahaan.....	457
KONSOLIDASI SDM HUKUM NASIONAL MELALUI PENDEKATAN TEORI SISTEM HUKUM LUHMANN <i>(Consolidating National Legal Actors through Luhmann's Theory on Legal System)</i> Sabrina Nadilla.....	473
Lampiran 1	
Paparan Narasumber	
Nilai Penting SDM Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional Ranu Mihardja, Kepala Pusat Pendidikan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.....	493
Lampiran 2	
Paparan Narasumber	
Terwujudnya Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas Dr. Dhahana Putra, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.....	499
Lampiran 3	
SK Kepala Balitbangkumham tentang Panitia Konferensi Ilmiah Balitbangkumham.....	509
Lampiran 4	
SK Kepala Balitbangkumham tentang Penetapan Reviewer dan Editor Konferensi Ilmiah Balitbangkumham.....	521

OPTIMALISASI PERAN MEDIA DALAM PEMBERITAAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA

(Optimization of The Role of News of Corruption in Indonesia)

Chontina Siahaan, Mompang L. Panggabean

Prodi Ilmu Komunikasi Fisipol dan Prodi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta-13630;

Jl. Diponegoro 82-86 Jakarta-10430

Hp: 08128194720; 085311117890

chontinasiahaan58@gmail.com; mompanggabean@yahoo.com

ABSTRACT

*The mass media reports about the arrest of suspected corruptors almost daily. They presented state officials and turned them into media commodities to gain profits through advertising and to obtain ratings. The rise of corruption cases raised by the media shows that the anti-corruption system has not been able to prevent the perpetrators of corruption. It is questionable to optimize the anti-corruption policy. It seems that there is no fear of the threat of punishment. Criminal threats against corruptors have not been optimal in achieving the goal of punishment, and corruption is even more rampant. The problem examined is the role of the media in reporting the optimization of the anti-corruption system in Indonesia. The purpose of this study is to criticize and explore the optimization of the anti-corruption system in Indonesia from the aspects of communication of law and politics of criminal law. This study uses the normative legal research method of the *normwissenschaft* which refers to the *ius constituent* with descriptive research specifications based on a critical paradigm. This research uses qualitative method. The results showed that the anti-corruption system was not optimal in preventing and eradicating corruption from the legal system theory. There was no integration between the legal substance, legal structure, and legal culture towards corruption through material criminal law, formal criminal law, and criminal implementation law. Therefore, it is recommended the use of criminal law and political communication to improve the optimal anti-corruption system in Indonesia*

Keywords: *optimization; legal communication; penal policy.*

ABSTRAK

Pemberitaan media massa tentang penangkapan terduga koruptor hampir setiap hari menampilkan pejabat negara dan menjadikannya komoditas media untuk memperoleh untung melalui iklan dan perolehan rating. Maraknya kasus korupsi yang diangkat oleh media menunjukkan bahwa sistem antikorupsi belum dapat mencegah pelaku korupsi sehingga patut dipertanyakan optimalisasi sistem

antikorupsi. Pelaku korupsi seolah-olah tidak ada takutnya akan ancaman hukuman. Ancaman pidana terhadap koruptor belum optimal mencapai tujuan pemidanaan bahkan korupsi makin merajalela. Permasalahan yang diteliti bagaimanakah peran media dalam memberitakan optimalisasi sistem antikorupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengkritisi dan menggali optimalisasi sistem antikorupsi di Indonesia dari aspek komunikasi hukum dan politik hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif terhadap *normwissenschaft* yang mengacu pada *ius constituendum* dengan spesifikasi penelitian deskriptif berdasarkan paradigma kritis. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem anti korupsi belum optimal dalam mencegah dan memberantas korupsi dan dari teori sistem hukum belum tampak keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum terhadap korupsi melalui hukum pidana materil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Oleh karenanya direkomendasikan pemanfaatan komunikasi hukum dan politik hukum pidana untuk meningkatkan sistem antikorupsi yang optimal di Indonesia.

Kata kunci: optimalisasi; komunikasi hukum; kebijakan penal.

PENDAHULUAN

Tajuk Rencana Kompas, Kamis, 17 Oktober 2019 menyatakan: "Korupsi itu Memuaskan" berisi pesan bahwa elite bangsa ini sedang sakit. Sehari sebelumnya, Kompas menulis, "Kepala Daerah yang belum berubah" memuat informasi tentang pejabat negara yang ditangkap karena korupsi. Di satu sisi ada kelompok menabuh genderang perang berupa narasi soal pemberantasan korupsi dan keinginan memoderasi pemberantasan korupsi, di sisi lain ada kelompok yang serius memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, lalu muncul kelompok lain yang ingin mengubah arah dengan mengedepankan aspek pencegahan,

Berbagai pemberitaan itu tidak membuat koruptor takut karena korupsi terus bermunculan. Padahal telah ditegaskan oleh Syed Husein Alatas, bahwa korupsi merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi. Intinya ialah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.¹

1. Syed Husein Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LPJES, 1987), vii. *Conf. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Republik Indonesia, 1999).

Koruptor menempuh berbagai cara untuk menyelamatkan diri dari jeratan hukum sebagai upaya menghilangkan jejak langkah dan aksinya mencuri kekayaan negara guna kepentingan diri sendiri dan/atau kelompoknya agar tidak terjamah penegak hukum. Sebagaimana diketahui, korupsi bukanlah gejala yang baru timbul dalam masyarakat modern, sebab pada jaman dahulu seperti masa pemerintahan Firaun Horemheb di Mesir dijatuhkan pidana mati bagi pelaku *mark-up* bahan bangunan Sphinx yang sedang dibangun. Oleh karena itu, tepatlah ucapan J. E. Sahetapy, yang mengatakan bahwa yang baru bukanlah *modus* atau tindakannya, melainkan kemasannya, karena pelbagai nama, makna dan ruang lingkup apapun yang hendak diberikan bertalian dengan kejahatan itu, itu bukanlah barang baru, yang baru adalah kemasan, bentuk, serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama. Bahkan, dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak jaman dahulu. "Bahkan *modus operandi* korupsi dari hari ke hari semakin halus dan canggih. Karena itu tidak berlebihan jika Albert Camus

2. J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi* (Bandung: Trisco, 1991), 1, 4.

mengatakan bahwa kemarin penjahat diadili, besok dia akan mendikte hukum.

³ Selama kasus korupsi masih merupakan berita, maka media akan meliputnya sesuai keinginan media. Namun jika korupsi sudah diungkap ke permukaan dan menjadi tanggung jawab penegak hukum muncul pertanyaan seperti: bagaimana penanganan para koruptor saat mereka dipidana dan mengapa terpidana korupsi leluasa menonton pertandingan sepakbola di luar negeri atau *shopping di mall*? Bagaimana pengawasan atas terpidana korupsi sehingga bebas berbuat demikian? Apakah penegak hukum juga korupsi? Timbul kesan bahwa pengawasan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak optimal dilakukan sehingga antara penjatuh pidana dengan penerapan pidana tidak sinkron.

Acapkali pemberitaan tentang pejabat negara yang korupsi lebih gencar mengingat mereka adalah tokoh atau figur publik sehingga menarik untuk diberitakan. Bagi media elektronik utamanya televisi, pemberitaan tentang pejabat adalah berita "seksi" dan dengan ulasan yang sedemikian rupa, selain memunculkan beragam opini publik juga menaikkan rating media yang berdampak pada

3. Binoto Nadapdap, *Korupsi Belum Ada Matinya* (Jakarta: Permata Aksara, 2014).

tingginya iklan sebagai salah satu sumber pemasukan. Di sinilah letak strategitentang komoditas berita koruptor dari aspek komunikasi.

Manakala proses hukum bergantung kepada koruptor, tak jarang proses hukum dilemahkan atau diabaikan oleh berbagai alasan, misalnya menyatakan terdakwa korupsi sakit tetapi ternyata dari non verbalnya menunjukkan yang bersangkutan tidak sakit, sebagaimana terjadi pada kasus Setya Novanto yang dikabarkan tabrakan sehingga dirawat di rumah sakit dan mobil tidak menunjukkan bukti akurat. Hal mana mendorong para netizen membuat meme dengan gambar mobil menabrak tiang listrik dan melukiskan tersangka adalah tiang listriknya. Kiat untuk menyelamatkan diri semacam ini makin bermunculan dalam fase pengungkapan kasus korupsi. Bahkan penasihat hukum terlibat dalam membuat rekayasa demi menyelamatkan klien dan membelokkan arah penegakan hukum hingga tak jarang pemberitaan yang dibuat mendudukkan pelaku korupsi seolah-olah menjadi korban dari suatu permainan politik atau sistem yang keliru.

Sejatinya, hal-hal demikian secara sosiologis menimbulkan tanda tanya yang tak kunjung beroleh jawaban, sebabseakan-akanpelakukorupsisama

halnya seperti mafia jaman Al Capone di Chicago atau Yakuza di Jepang, yang tak dapat disentuh (*untouchable*) oleh jaring-jaring hukum. Terlebih jika terdapat kaitan yang tak dapat diurai antara pelaku dengan elit penguasa atau politisi. Apalagi di era modern, korupsi ditengarai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan yang bobrok hingga tepatlah ucapan Lord Acton bahwa *power tends corrupt and absolute power corrupts absolutely*. Apabila ditinjau dari segi politik, korupsi di Indonesia bukan suatu penyimpangan dan bukan akibat sampingan yang negatif dari kinerja sistem yang normal, melainkan merupakan *the way of doing politics*. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemahaman demikian dilandasi pemikiran bahwa pertama, ranah sebar dan kedalaman gejala korupsi telah menjangkau aras terendah dari struktur kekuasaan; dan kedua, bangun politik kekuasaan (*status quo*) selama ini kokoh berdiri karena ditopang kapasitasnya menjalankan secara efektif *politics of carrots*.⁴ Namun

4. Cornelia Lay, "Aspek Politik KKN di Indonesia," makalah Seminar Menyambut Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang Baru dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi

pandangan ini berbeda dengan pandangan yang melihat korupsi sebagai suatu anomali, meskipun dalam perspektif Kriminologi konflik, dapat dikatakan bahwa semakin besar kekuasaan sekelompok orang, semakin kecil kemungkinan menjadikan perbuatan buruk mereka sebagai kejahatan.⁵

Pemberitaan media elektronik tentang pejabat publik yang menjadi pelaku korupsi yang dapat membelokkan atau melemahkan proses hukum yang membawa dampak yang memprihatinkan ketika masyarakat terjebak pada situasi menerima kenyataan sosial yang dikonstruksikan (*social constructed*) sebagai suatu kebenaran.⁶ Konstruksi sosial tersebut membuat masyarakat tidak lagi dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Masyarakat hanya menerima konsep-konsep tentang kebenaran dan keadilan menurut apa yang disajikan oleh media. Mengiyakan begitusaja apa yang diucapkan dan dikumandangkan oleh media, membuat masyarakat

menjadi korban (*society as a victim*) dari suatu pemberitaan yang direkayasa.

Mengapa masih banyak pejabat negara yang melakukan korupsi akibat tidak dipatuhinya hukum dan sanksi hukum tidak mencapai tujuan pemidanaan? Apa yang membuat para koruptor merajalela dalam melakukan korupsi padahal ada sejumlah aturan hukum yang telah mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Mengapa penerapan aturan tentang korupsi belum optimal? Dari berbagai pertanyaan tersebut, permasalahan utama dalam penulisan ini adalah bagaimanakah optimalisasi sistem antikorupsi dalam perspektif komunikasi hukum dan politik hukum pidana? Tujuannya ialah mengkritisi dan menggali optimalisasi sistem antikorupsi di Indonesia dari aspek komunikasi hukum dan politik hukum pidana.

Bertalian dengan muatan komunikasi hukum, ada beberapa penelitian tentang media yang dapat dirujuk, misalnya penelitian Sotio Budi (2003) menyatakan perkembangan media televisi swasta di Indonesia, dalam interaksi kepentingan antara negara, pasar dan publik periode 1999-2002 sebagai kurun transmisi politik Indonesia menuju ke demokratisasi. Penelitian Agung Mahyudin (2009) menyatakan bahwa berita yang tersiar

(Yogyakarta: FH UGM-Kajati DIY-Dep. Keh. RI, 11 September 1999), 5.

5. Howard Becker, *Outsiders* (London: Free Press, 1973), 9 et seq.

6. Vide Peter Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Doubleday, Garden City, 1966).

di tiga televisi nasional Indonesia tidak lepas dari kepentingan pasar. Bertayang mampu menaikkan rating acara yang diutamakan, sehingga titik tolaknya bukan apa yang seharusnya diketahui khalayak yang diberitakan utama, tetapi berita yang disukai khalayak dan mendominasi media yang berimbas kepada pendapatan media dari iklan. Penelitian Dede Fardiah (2010) menunjukkan bahwa para pengelola program telah memberi pengaruh akan produksi programnya untuk beroleh rating tinggi terhadap program tayangan anak di 5 stasiun televisi. Penelitian Siti Karlinah (2011) menyimpulkan bahwa rating dan share sebagai komersialisme program dimaknai para produser sebagai parameter jumlah audiens, tuntutan perusahaan, dan bak "Tuhan", sehingga demi rating dan share, produser mengkomodifikasi program dengan cara *dramatizations, packaging, trend, prominence, human interest*.

Sedangkan dalam relevansinya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, Bambang Waluyo menyatakan masih lemah kesepakatan bersama untuk memperkokoh keterpaduan dan kebersamaan dalam pemberantasan korupsi lewat komitmen penegak hukum dalam

penjatihan sanksi pidana.⁷ Artidjo Alkostar meneliti tentang korupsi politik dan menyimpulkan bahwa penanggulangan korupsi yang integral menuntut adanya kejelasan hubungan antara faktor-faktor penyebab korupsi dengan upaya pencegahan dan penindakan, sehingga ada strategi yang jelas melalui sarana penal dan non-penal.⁸ Penelitian Chontina Siahaan menyimpulkan ada mediatisasi kepentingan lewat dominasi media, politisi partai, pengacara dan tersangka kasus korupsi Hambalang, dengan menjadikan Indonesian Lawyer Club sebagai ajang simbiosis mutualistik.⁹ Dibandingkan berbagai penelitian tadi, tulisan ini merangkum teori komunikasi hukum dan mengaitkan dengan politik hukum pidana. Dari teori komunikasi hukum dipahami bahwa isu korupsi yang diangkat dalam sebuah acara pada media televisi dapat dikomodifikasi oleh media yang bersangkutan dan aspek hukum terabaikan karena tidak

7 Bambang Waluyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-14 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, tanggal 24 April 2014).

8 Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern* (Yogyakarta: UII Press, 2015).

9 Chontina Siahaan, *Mediatisasi Kasus Korupsi Dalam Talkshow Indonesia Lawyers Club* (Studi kasus tentang kasus korupsi Hambalang). Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran, 2014.

lagi merupakan ranah media sehingga pemberitaan pada ranah penyelesaian masalah justru kurang disajikan kepada masyarakat. Analisis yang dilakukan diharapkan memberi seenggam harapan untuk mengoptimalkan sistem antikorupsi di Indonesia melalui substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum terhadap hukum pidana substansial, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana tentang tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif¹⁰ berupa studi terhadap isi atau nilai dari hukum yang ada dalam masyarakat berupa *normwissenschaft/soffenwissenschaft* yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai nilai, kaidah, norma, dogma, asas, peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Melalui metode normatif dalam arti luas efek sosial pembentukan norma (hukum) termasuk latar belakang

10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 2010), 14-15; Ronny Hanitjo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 11-23.

11 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), 45.

kemasyarakatan¹² dapat digali lebih jauh.

Spesifikasi penelitian deskriptif, yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan.¹³ Sedangkan paradigma yang digunakan adalah paradigma kritis dari Habermas sebagai suatu metodologi yang ditegakkan di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan.¹⁴ Asumsi paradigma kritis yaitu ada

12 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumi, 1986), 5, 9. Menurut Sudarto, metode ini bertolak dari pemahaman legalitas yang diwamali cara berpikir secara fungsional, yaitu berpikir dalam problema (*problemdenkens*).

13 Bogdan, Robert C. and Sari Knopi Biller, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, inc., 1982), 84-89. Spesifikasi demikian memberi gambaran menyeluruh tentang optimalisasi sistem antikorupsi berdasarkan ide atau pemikiran/filosofi, nilai-nilai, kaidah, norma, dogma atau asas serta penguatannya dalam perundang-undangan dan eksistensinya dalam masyarakat dengan cara mengeksplorasi serta mengklarifikasi objek yang diteliti, yaitu judul berita dalam media elektronik dan media cetak, judul teks dan foto yang memuat unsur komoditas terhadap koruptor secara nyata atau terang-terangan di dalam mediana. (Guba dan Lincoln, Lincoln, Yvonna S. Dan Guba, Egon G. 1985. *Naturalistic Inquiry* (London: SAGE Publications 2009), 129).

14 Budi Hardeman E. *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), Conf. K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman* (Jakarta: Gramedia, 2002).

keyakinan bahwa kekuatan dalam masyarakat yang begitu berkuasa mengontrol proses komunikasi antar masyarakat. Paradigma kritis tidak sekadar mengkritik suatu sistem yang mendominasi, tetapi bertujuan mengubah sistem agar netral dan adil.

Unit analisisnya adalah lembaga media massa, penegak hukum yang menangani korupsi, termasuk KPK, dan lembaga legislatif dan pelaksana putusan pengadilan. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif normatif,¹⁵ yang mengutamakan kedalaman data terhadap data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN: OPTIMALISASI PERAN MEDIA DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI

Dampak pemberitaan suatu kasus korupsi lewat media antara lain berupa transparansi kepada publik, publik tahu dan paham kasus korupsi yang dipaparkan, siapa-siapa yang terlibat dan bagaimana cara melakukan tindak pidana korupsi. Namun pemberitaan kasus korupsi di media televisi turut memengaruhi opini publik dan

juga dapat memengaruhi proses pengadilan. Salah satu acara dalam media televisi berupa talkshow bahkan terkesan seperti pengadilan rakyat karena mengorek jawaban terlalu dalam layaknya hakim atau jaksa. Kemudian menimbulkan polemik dan kontroversi sebab tidak pernah menyelesaikan masalah tetapi justru mengambang masalah begitu saja. Asas praduga tidak bersalah sering diabaikan. Sebagaimana diketahui, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan luarbiasa yang merugikan negara sehingga masyarakat harus mengetahui informasi kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara. Di sinilah peran penting media dalam menginformasikan perbuatan korupsi dan upaya pemberantasannya. Pada masa Orde Baru, pengungkapan kasus pejabat negara agak sulit, terlebih jika ada media yang berani memberitakan informasi yang menurut pemerintah mengganggu stabilitas negara, media tersebut dapat dibredel. Contohnya majalah Tempo yang dibredel akibat memberitakan pembelian kapal bekas dari Jerman.

Namun di era reformasi, terjadi komplan transformasi kebebasan pers. Pejabat negara yang korupsi diberitakan secara transparan dan bahkan menjadi komoditas bagi media. Komodifikasi merupakan cara

kapitalis melakukan akumulasi kapital. Komodifikasi adalah proses perubahan nilai fungsi (nilaiguna) menjadi sebuah nilai tukar. Konten media tidak saja dalam bentuk cerita, model, kreativitas yang berada dalam program tetapi semua bentuk komoditas yang diproduksi yang selanjutnya dipasarkan kepada pengiklan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik media.¹⁶ Oleh karenanya produk media menjadi komersial. Khalayak lebih tertarik kepada isu-isu yang seksi sehingga pemberitaan penyelesaian hukum tak jarang jadi terabaikan.

Apabila hal itu dikaitkan dengan pemikiran Mosco tentang komodifikasi bahwa pemanfaatan barang dan jasa dilihat dari kegunaannya, maka hal itu beranjut pada transformasi ke dalam komoditas yang dinilai dari makna di pasar. Komodifikasi yang dilakukan oleh pihak media dapat dilihat dari bentuk komodifikasi isi (*content*), komodifikasi khalayak (*audience*) yang juga terdiri atas komodifikasi immanen (*rating*), komodifikasi pekerja (*labour*), dan komodifikasi eksternalisasi. Proses

komodifikasi dimulai dari proses produksi yang dilakukan kaum kapitalis dengan membeli tenaga kerja dan alat-alat produksi sebagai komoditas yang kemudian diinvestasikan untuk menghasilkan nilai lebih. Dalam kaitan ini, korupsi merupakan barang yang sangat laku dijual di pasar sehingga para pejabat negara yang korupsi, merupakan bahan berita yang seksi untuk diberitakan, karena punya nilai jual yang menarik perhatian masyarakat.

Dari teori kritis dapat dipahami bahwa ada tiga hal yang harus dipenuhi agar memadai dalam mengkritisi¹⁷ yaitu pertama, *explanatory*, yang berarti harus menjelaskan apa yang salah dan benar, yang seharusnya dan tidak seharusnya, yang wajar dan tidak wajar dari suatu realitas sosial yang ada seperti kasus korupsi. Kedua, *practical*, yang menjelaskan praktik-praktik maupun aktor-aktor sosial yang mampu mengubah dan mengoreksi realita yang dinilai tidak seharusnya demikian. Apakah dalam praktiknya kasus korupsi sudah dikoreksi dan dinilai sebagaimana mestinya atau malah seolah-olah dibiarkan, merupakan pertanyaan yang krusial. Ketiga, *normative*, terkait dua dimensi

15 Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), 20.

16 Mosco Vincent, *The Political Economy of Communication* (London: SAGE Publication, 2009), 157. Teori ekonomi politik yang dicetuskan oleh Vincent Mosco memiliki tiga tahap yaitu komodifikasi, spesialisasi dan strukturasi. Komodifikasi merupakan proses transformasi hal-hal yang memiliki nilai guna menjadi produk untuk dinilai dan bisa ditukar.

17 Vide Bohman James, *Critical Theory* dalam Edward N. Zalta (Ed), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* 2005.

yaitu harus menyajikan norma-norma (*moral concern*) sebagai dasar melakukan kritik dan mengetengahkan tujuan praktik yang dapat dicapai melalui suatu transformasi sosial. Dari pemikiran tersebut dapat ditinjau mana yang salah dan benar, apa yang wajar dan tidak dari sistem antikorupsi yang sudah dilakukan sejak Indonesia merdeka hingga sekarang.

Apabila ditelusuri lebih jauh, hal-hal tentang fakta korupsi yang diangkat oleh media lebih banyak dipahami sebagai fakta semu. Berita lebih merupakan ranah pergulatan wacana antara berbagai ideologi wartawan dan media. Setting fakta yang dibuat dalam media massa lebih merupakan area konflik kepentingan sosial. Jadi kasus korupsi bisa digiring sesuai setting yang diinginkan oleh pihak-pihak terkait. Rating akan sangat memengaruhi pemberitaan tentang korupsi yang tidak memerhatikan ketiga unsur nilai yang sudah dijabarkan di atas. Belum optimalnya diberlakukannya sistem antikorupsi dari aspek peraturan dilandasi nilai, kultur dan struktur hukum, membuat kasus korupsi seolah-olah belum ada matinya. Transformasi di bidang peraturan khususnya dalam bidang pengawasan dan pencegahan belum terlihat dilakukan secara menyeluruh dan tersinkronisasi.

Berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui media, tak kalah pentingnya politik hukum sebagai salah satu faktor yang senantiasa berupaya melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dalam proses demikian terjadi dinamika yang mengarahkan pada gagasan untuk mencapai hukum yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*) yang merupakan perwujudan dari pembaruan hukum. Sehubungan dengan upaya masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, politik hukum memberi alternatif pemilihan terhadap berbagai cara penanggulangan kejahatan. Sebagai bagian dari sarana penanggulangan kejahatan, politik hukum dalam sistem hukum pidana tidak dapat hanya melihat salah satu bidang saja, misalnya hanya membenahi hukum pidana material (hukum pidana substansial) atau hukum pidana formal (hukum acara pidana), tetapi termasuk menyusun hukum pelaksanaan pidana yang lebih baik untuk membina pelaku korupsi. Hal ini berkaitan erat dengan politik hukum pidana yang identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana." Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya

juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh sebab itu wajarlah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga dikatakan sebagai bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹⁸

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana tidak dapat

dilepaskan dari politik hukum pada umumnya, yang merupakan:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁹

Melihat maknanya yang demikian, maka menjalankan politik hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.²⁰ Oleh karena itu, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.²¹ Sejalan dengan pendapat di atas,

18. Sudarto, Op. cit. 158, menyatakan bahwa politik kriminal ialah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dalam perspektif filsafat upaya perlindungan masyarakat pada hakikatnya kini semakin bergeser dari paradigma kekuasaan ke arah paradigma kedaulatan rakyat atau paradigma "akal budi".

19. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 27.

20. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, op. cit., hlm. 161.

21. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan*

apabila hukum dan politik kriminal ingin memberikan kontribusi yang besar, maka suasana dan lingkungan perubahan tersebut sama sekali tak dapat diabaikan. Politik kriminal itu kapan pun akan selalu *social-based* atau *community-based* dan oleh karena itu merupakan kebijakan yang bersifat historis dan filosofis.

Politik hukum pidana tentang tindak pidana korupsi dapat dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum (*Three Elements of Legal System*), yang menyatakan bahwa unsur-unsur hukum terdiri atas substansi, struktur dan budaya. Menurut Friedman, struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Substansi (peraturan-peraturan) adalah elemen lainnya. Ketika seorang pengamat mencoba untuk menjelaskan sebuah sistem hukum secara menyeluruh, kemungkinan ia akan berbicara tentang dua elemen ini. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika berbicara

tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan. Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Selain kedua hal di atas, terdapat kekuatan-kekuatan sosial terus menerus menggerakkan hukum yang merupakan elemen sikap dan nilai sosial, yang disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum – adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir – yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.²²

22 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1998), diterjemahkan oleh M. Khairin, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), 15-19. Menurut Friedman, the substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should be have (aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu). Mengenai struktur hukum, ia berpendapat bahwa the structure of a system is its skeletal framework; it is permanent shape, the institutional body of the system, the

Hukum Pidana (Bandung: Sinar Baru, 1983), 93, 109.

Bertolak dari teori sistem hukum Friedman, optimalisasi sistem antikorupsi yang bertolak dari komunikasi hukum yang telah disinggung di atas, juga harus dikaji dari pembaruan hukum pidana berdasarkan politik hukum pidana.

Berbicara mengenai hukum pidana substansial yang mengatur tindak pidana korupsi, dapat dikatakan bahwa meskipun hukum Indonesia pada saat ini adalah hukum kolonial yang "diberi baju" hukum nasional, telah terjadi perkembangan yang cukup maju. Awalnya di dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang diterjemahkan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ketentuan tentang delik jabatan (Bab XXVIII), antara lain penggelapan (Pasal 415), pemalsuan (Pasal 416), menerima suap (Pasal 418-420), menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (Pasal 423, 425, 435).²³ Namun oleh karena tidak memadainya ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam KUHP, sedangkan di kalangan militer semakin

marak penerimaan komisi oleh para pemegang kewenangan, maka Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat mengeluarkan Peraturan No. PRT/PM 06/1957 tentang pemberantasan korupsi diikuti Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM 08/1957 peraturan tentang *penilikan harta-benda* dan Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM011/1957. Peraturan lain ialah Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat No. PRT/PEPERPLU/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan penilikan harta-benda. Dari sudut sistematisnya, peraturan yang disebut terakhir ini lebih baik dari peraturan-peraturan sebelumnya dan isinya merupakan perpaduan dari peraturan-peraturan tersebut.²⁴ Oleh sebab dirasa belum memadai karena tetap tidak ampuh untuk memberantas merajalelanya korupsi, dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang menggantikan peraturan Penguasa Perang di atas dan peraturan ini berlaku selama kurang lebih sepuluh tahun, hingga diganti oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Gejala reformasi terhadap Orde

tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds... "Berkaitan dengan budaya hukum, dikatakannya bahwa legal culture refers, then, to those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking that bind social forces to ward or away from the law and in particular ways."
23 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 116-119.

24 *Ibid.*, 119-121

Baru membuat hadimnya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sebagai tindak lanjutnya legislatif menyusun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (yang memuat ketentuan kriminalisasi delik "kolusi" dan delik "nepotisme") dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melengkapi substansi hukum tentang pemberantasan korupsi, timbul desakan untuk membentuk suatu badan khusus yang menangani sehingga lahir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan legislatif di atas ditindaklanjuti dengan disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan lain, termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Langkah kebijakan yang dilakukan telah cukup memadai, namun hal itu tidak menjadikan perbuatan korupsi semakin sedikit, bahkan dapat dikatakan malah semakin marak.

Dalam bidang hukum pidana formal tentang tindak pidana korupsi selain sebagian masih mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun setelah melihat ketentuan hukum pidana material (substansial) dan hukum acara pidana, maka hal yang tidak kalah peliknya adalah ketika tiba pada persoalan pelaksanaan pidana terhadap pelaku korupsi. Apabila diamati dengan seksama, selain telah diatur di dalam berbagai undang-undang tersebut di atas, juga masih menginduk pada ketentuan yang diatur di dalam KUHP dan berbagai ketentuan lain termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, PP

Nomor 32 Tahun 1999 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Salah satu persoalan yang rumit ialah apakah ketentuan Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang merupakan pengurangan masa menjalani pidana layak diberikan kepada terpidana korupsi mengingat tindak pidana korupsi termasuk *extra ordinary crime* atau *serious crime*. Kontroversi tentang pelaksanaan pidana berkenaan dengan remisi masih terus terjadi.

Berkeaan dengan masalah pelaksanaan pidana ini, setelah melihat kondisi yang terjadi pada lapangan hukum pidana material dan hukum pidana formal seiring pengaruh perkembangan masyarakat dan modernisasi, Sudarto menyatakan bahwa perubahan dalam sistem hukum pidana tidak cukup hanya dengan mengadakan perubahan dalam hukum pidana materiel belaka, tetapi juga hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, beserta segala lembaga yang kerap kali disebut alat atau aparat penegak hukum, yang mendukung bekerjanya sistem itu. Jadi perubahan dalam peraturan pidana harus dilihat dalam bekerjanya keseluruhan sistem hukum pidana itu.²⁵ Menurut pendapatnya, pembaharuan

hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (substansif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*). Ketigabidang hukum pidana itu harus bersama-sama dibaharui, sebab apabila hanya salah satu bidang yang dibaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan dari pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya.

Di sinilah letak pentingnya untuk melakukan restrukturisasi yang mengandung arti "penataan kembali." Dalam kaitannya dengan menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia – termasuk di dalamnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi – maka istilah restrukturisasi sangat dekat dengan makna "rekonstruksi," yaitu "membangun kembali" sistem hukum pidana nasional. Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah "law reform" dan "law development," khususnya berkaitan dengan "pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana" (*penal system reform/development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah "penal reform". Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari "legal substance," "legal structure," dan

25. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Op. cit., hlm. 96-97.

"legal culture," maka pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:²⁶

1. Pembaharuan "substansi hukum pidana," yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHP), dan hukum pelaksanaan pidana;
2. Pembaharuan "struktur hukum pidana," yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
3. Pembaharuan "budaya hukum pidana," yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum pelaku, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Dalam kaitan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, patut diingat pendapat Muladi yang menyatakan bahwa makna "*integrated criminal justice system*" adalah sinkronisasi atau keserempakan dan

keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yang menuntut keserempakan dan keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam hubungan antarlembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansi (*substantial synchronization*) adalah keserempakan yang mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku.
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²⁷

Berkaitan dengan upaya menyusun sistem hukum tentang optimalisasi sistem antikorupsi di Indonesia, dapat dipertanyakan apakah substansi hukum tentang tindak pidana korupsi sudah merupakan satu kesatuan sistem yang integral? Apakah sudah

ada *integrated penal (criminal law) system* atau *integrated criminal legal substance* dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi? Dengan upaya pembaruan yang perlu dilakukan secara menyeluruh dan mendalam, dapat ditegaskan pentingnya dibangun substansi hukum tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi aspek hukum materiel, hukum formal, maupun hukum pelaksanaan pidana (termasuk penajutuhan pidana mati, pemiskinan koruptor, efektivitas perampasan aset hasil korupsi).

Bertalian dengan struktur organisasi berbagai lembaga yang melakukan fungsi dan peran penegakan hukum hingga pelaksanaan suatu putusan pidana oleh lembaga peradilan juga harus diperhatikan apakah telah ditata secara komprehensif. Penerapan hukum pelaksanaan pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana sebagai suatu rangkaian sistem yang terpadu dari "sistem kekuasaan menegakkan hukum" (atau "sistem kekuasaan kehakiman"), di mana di dalamnya terdapat beberapa subsistem struktur kelembagaan penegak hukum, yaitu (1) lembaga penyidik, (2) lembaga penuntut umum, (3) lembaga pengadilan, (4) aparat pelaksana eksekusi, dan (5) penasihat hukum.

Dua di antaranya diemban oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga tidak jarang menciptakan jurang pemisah dengan aparat penyidik dan penuntut umum. Sejalan dengan itu, pembaruan atau penataan juga perlu dilakukan terhadap institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui sistem peradilan pidana. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus bekerja sama dengan subsistem peradilan pidana yang ada tanpa adanya konflik kepentingan dan saling mendukung. Dengan demikian sinisme yang pernah ada berupa "cicak versus buaya," takkan menjadi batu sandungan bagi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Selaras dengan pembaruan dalam substansi hukum dan struktur hukum dalam optimalisasi sistem antikorupsi, dibutuhkan pendekatan keilmuan yang tidak sekadar meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pendekatan keilmuan yang layak dioptimalkan secara integral meliputi: (1) pendekatan/orientasi juridis-ilmiah-

26. Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 1-3.

27. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 1, 2.

religius (juridis normatif/positivistik yang berlandaskan keilmuan dan berpedoman pada "tuntunan Tuhan;" (2) pendekatan juridis-kontekstual-kultural (pendekatan dalam melakukan penegakan hukum pidana yang berlandaskan hukum positif tetapi dalam konteks pembangunan nasional/pembangunan hukum nasional/sistem hukum nasional; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif yang bukan hanya dalam kaitan "pembaharuan hukum" melalui pembuatan undang-undang (kebijakan legislatif), tetapi juga dalam masalah "penegakan hukum" (kebijakan yudikatif/judisial).²⁸ Apabila dilihat dari aspek budaya hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem "nilai-nilai budaya hukum. "Yang tak kalah pentingnya juga adalah bagaimana menciptakan budaya hukum yang kondusif melalui peningkatan kesadaran hukum aparaturnegara dan penegak hukum, pendidikan antikorupsi yang dilakukan sejak dini kepada semua lapisan masyarakat, menjadikan media massa sebagai teman sekerja penegak hukum (dan bukan malah sebaliknya), menumbuhkan perilaku berupa karakter warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

28: Barda Nawawi Arief, "Reformasi Sistem Peradilan, Op. cit, 11, 12.

KESIMPULAN

Pemberitaan tentang korupsi dan pelakunya menjadi komoditas yang berkaitan erat dengan rating dan kepentingan ekonomi selama isunya masih dalam ranah berita, tetapi manakala sudah memasuki ranah hukum, proses hukum terhadap koruptor, nyaris tidak diungkap media, padahal banyak aspek yang perlu diketahui masyarakat. Penegakan hukum melalui proses peradilan pidana bagi koruptor dirasakan belum optimal karena belum jelas keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana yang mengatur tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan belum tercipta komunikasi hukum yang mamadai dan tidak diterapkannya politik hukum pidana yang berakibat terganggunya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

SARAN

Dari pembahasan yang dipaparkan, disusun beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya Legislatif menerapkan politik hukum pidana tentang optimalisasi sistem antikorupsi dengan menyusun hukum pidana

substansial, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan pemahaman yang mamadai tentang substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum berdasarkan Pancasila;

2. Perlunya penegak hukum meningkatkan sosialisasi dan pencerahan tentang pembaruan sistem antikorupsi dengan memakai teori tentang komunikasi hukum dan pemahaman yang mamadai tentang politik hukum pidana;
3. Perlunya media memberitakan para pejabat negara pelaku tindak pidana korupsi sesuai fakta yang ada tanpa menjadikannya komoditas media demi meraup keuntungan finansial belaka dan mencerdaskan masyarakat lewat pemahaman substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum tentang optimalisasi sistem antikorupsi dalam perspektif hukum pidana substansial, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikostar, Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Becker, Howard, *Outsiders*. London: Free Press, 1973.
- Berger, Peter and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Doubleday, Garden City, 1966.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Bogdan, Robert C and Sari Knop Billen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, inc., 1982.
- Bohman, James, *Critical Theory* dalam Edward N. Zalta (Ed) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2005.
- Faisal, Sanaplah *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Perkas, a, 2003.
- Guba, Egon G, dan Yvonna S. *Naturalistic Inquiry*. London: SAGE Publications, 2009.
- Hanitjo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Hardiman F., Budi, *Kritik Ideologi, Menyingsing Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen*

- Habermas. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Lay, Cornelis, "Aspek Politik KKN di Indonesia," makalah pada Seminar Menyambut Lahimya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang Baru dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi. Yogyakarta: FH UGM-Kejati DIY-Dep. Keh. RI, 11 September 1999.
- Mosco, Vincent. *The Political Economy of Communication*. London: SAGE Publication, 2009.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Nadapdap, Binoto, *Korupsi Belum Ada Matinya*. Jakarta: Permata Aksara, 2014.
- Nawawi Anief Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sahetapy, J. E., *Kejahatan Korporasi* (Bandung: Eresco, 1991).
- Siahaan, Chontina, *Mediatisasi Kasus Korupsi Dalam Talkshow Indonesia Lawyers Club. (Studi kasus tentang kasus korupsi Hambalang)*. Disertasi. Bandung: Universitas Padjajaran, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Syed Husein Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Republik Indonesia, 1999).
- Waluyo, Bambang, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-14 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, tanggal 24 April 2014).